



P U T U S A N

Nomor 380/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI IMRAN Alias IMRAN Bin BASRI;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 18 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pengairan No. 09 Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ali Imran alias Imran Bin Basri ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Andi Muh. Aliffar A., S.H, M.H,Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum dari PkaBH-UMI (Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum-UMI) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1566/Pid.Sus/2023/PN Mks, tertanggal 10 Januari 2023;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 380/PID.SUS/2024/ PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : : 380/PID.SUS/2024/ PT MKS tanggal 25 Maret 2024;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 380/PID.SUS/2024/ PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1566/Pid.Sus/2023/PN PN Mks tanggal 26 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI IMRAN Alias IMRAN Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI IMRAN Alias IMRAN Bin BASRI dengan pidana penjara selama dan 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1251 gram dan berat akhir 0,0937 gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 380/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Meniimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ALI IMRAN Alias IMRAN Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI IMRAN Alias IMRAN Bin BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1251 gram dan berat akhir 0,0937 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam
Dirampas untuk Negara
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1566/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1566/Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 26 Februari 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1566/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1566/Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 26 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 29 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1566/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 29 Februari 2024 kepada Terdakwa, dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta lampiran surat-surat lain terkait, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1566/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Februari 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1566/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Februari 2024 harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama proses persidangan berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1566/Pid.Sus/2023/PN Mks Tanggal 26 Februari 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1251 gram dan berat akhir 0,0937 gram dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh kami **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **YUNUS SESA, S.H.,M.H** dan **FERDINANDUS B,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSE L. SAINAWAL, S.AP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua
ttd

YUNUS SESA, S.H.,M.H. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H
ttd

FERDINANDUS B, S.H.,M.H

Panitera Pengganti
ttd

ROSE L. SAINAWAL, S.AP